

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 292 /SK/R/UI/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, diperlukan biaya operasional untuk melaksanakan proses seleksi masuk Universitas Indonesia yang dibebankan kepada calon mahasiswa yang mendaftar;
 - bahwa untuk memungut biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa yang mendaftar, perlu ditetapkan Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Penetapan Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2740/SK/R/UI/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-54/UN2.R2/KEU.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tarif Biaya Pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU

: Menetapkan Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Tarif Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan biaya Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana (S1) jalur mandiri untuk 2 (dua) program studi pilihan pertama.

KETIGA

: Calon mahasiswa dapat mendaftar tambahan pilihan program studi paling banyak 4 (empat) pilihan dengan biaya tambahan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per program studi.

KEEMPAT

: Pendapatan Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2025/2026 yang dilakukan di tingkat Pusat Administrasi Universitas dan/atau di tingkat Fakultas.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal II Februari 2025

Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU. NIP 197601181999031002

1 4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 292 /SK/R/UI/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2025/2026

JENJANG PENDIDIKAN	TARIF BIAYA PENDAFTARAN 2025/2026
Program Pendidikan Vokasi, Sarjana Jalur Mandiri	Rp 500.000*
Program Sarjana RPL	Rp 750.000
Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (KKI)	Rp 1.600.000
Program Magister (S2)	Rp 1.300.000
Program Profesi	Rp 1.300.000
Program Spesialis	Rp 1.600.000
Program Doktor (S3)	Rp 1.600.000
JALUR PPKB/ TALENT SCOUTING	
Program Pendidikan Vokasi	Rp 850.000
Program Sarjana	Rp 850.000
Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (KKI)	Rp 1.600.000
JALUR PRESTASI	
Seleksi Jalur Prestasi (SJP)	Rp 850.000
MAHASISWA ASING	
Semua Jenjang Pendidikan	US\$ 100

Keterangan:

*) Tarif Biaya Pendaftaran pada Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana (S1) jalur mandiri untuk 2 (dua) program studi pilihan pertama. Bagi calon mahasiswa dapat mendaftar pilihan berikutnya (paling banyak 4 pilihan) dengan biaya tambahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per pilihan, sehingga total 6 (enam) pilihan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal | Februari 2025

Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU

NIP 197601181999031002 🔥